

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* , TARIF PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)



Proposal Penelitian Disusun Sebagai Persyaratan

Penyusunan Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan oleh :

Nabilla Vastusya Zachary

NIM 202300130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ALMA ATA

YOGYAKARTA

2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Self Assessment System, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman. Terdapat tiga variabel independent dan variabel dependen dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25 dengan analisis secara regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Assessment System, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap Self Assessment System, tarif pajak dan penegakan sanksi yang tegas dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Kata kunci: *Self Assessment System*, tarif pajak, sanksi pajak, penggelapan pajak, KPP Pratama Sleman.

Abstract

This study aims to examine the effect of Self Assessment System, tax rates, and tax sanctions on tax evasion on individual taxpayers at the DIY Regional Tax Office. There are three independent variables and dependent variables in this study. This type of research is quantitative research. The population of this study is Individual Taxpayers registered at the DIY Regional Tax Office, sampling using the Purposive Sampling method. The sample in this study is Individual Taxpayers registered at the DIY Regional Tax Office. Data processing uses the IBM SPSS version 25 application with multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the Self Assessment System, tax rates and tax sanctions have a significant effect on tax evasion. This study provides implications that increasing taxpayer understanding of the Self Assessment System, tax rates and strict enforcement of sanctions can reduce tax evasion.

Keywords: *Self Assessment System, tax rates, tax sanctions, tax evasion, DIY Regional Tax Offi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia (Sarpinah *et al.*, 2022). Pajak sendiri digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang bertujuan memajukan pembangunan nasional demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara seperti untuk APBN, APBD, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak pemerintah mencakup berbagai pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan pajak lainnya (Maharani *et al.*, 2021).

Dana pengumpulan pajak yang efektif dapat pemerintah gunakan untuk pembangunan ekonomi negara. Pendapatan dari bidang perpajakan memegang andil yang sangat besar terutama bagi pelaksanaan kinerja umum pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional seperti memperbaiki infrastruktur, mengembangkan sektor ekonomi produktif, meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemerataan dan keadilan sosial

(Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat turut menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. pertumbuhan kota bisa disebabkan oleh pertumbuhan tingkat ekonomi yang cenderung meningkat dan semakin maju teknologinya. Perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi ditandai dengan adanya perubahan pada sistem teknologi dan informasi yang menyebabkan bidang ekonomi yang awalnya sektor pertanian berpindah menjadi sektor industri (Nazilah *et al.* 2022). Pajak juga berperan dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak berpartisipasi dalam pembangunan negara dan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pembangunan negara. Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi untuk mencapai prinsip keadilan sosial (Saragih & Rusdi, 2022) .

Dunia perpajakan mengenal adanya istilah *tax planning* (perencanaan pajak). Menurut Wijaya (2022), *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak (*tax planning*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi kewajiban perpajakan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Budiarto *et al.*, (2018) *tax avoidance* didefinisikan sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak adalah dengan melakukan pembayaran sekecil-kecilnya, demi keuntungan sebesar-

besarnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan pajak yang ada dalam ketentuan suatu negara (Susanto, 2022).

Menurut Ananda *et al.* (2018) *tax evasion* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat menghindari atau meloloskan diri dari pajak yang harus dibayarkan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang berakibat pada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Nugrahani *et al.* (2023) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah usaha untuk meringankan beban pajak penghasilan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (menggelapkan pajak). Menurut Maharani *et al.* (2021) *tax evasion* merupakan kecurangan karena wajib pajak berusaha merekayasa transaksi agar timbul biaya - biaya yang mengurangi penghasilan, bahkan menyebabkan kerugian. Pengertian-pengertian tentang *tax evasion* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *tax evasion* merupakan tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka membantu mengurangi beban pajak yang perlu dibayarkan dengan melanggar undang-undang maupun peraturan yang berlaku (Indra & Djoko, 2022) .

Tindakan ketidakpatuhan ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan aturan perpajakan, bentuknya dapat berupa ketidakpatuhan formal atau material seperti pelaporan omset usaha yang tidak sebenarnya, pembebanan biaya yang tidak seharusnya, ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, melakukan upaya perencanaan pajak agresif, melaporkan nilai pengalihan harta yang tidak

sebenarnya dan tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya dalam hal tukar menukar harta (Indra & Djoko, 2022). Ananda *et al.* (2020) mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pajak ini merupakan suatu beban, sehingga banyak wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya. Ananda *et al.* (2020) juga mempertegas bahwa masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi tidak mau membayar pajak, atau membayar pajak tetapi tidak memenuhi keadaan yang sebenarnya. Hal ini yang membuat wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah ancaman untuk mengurangi pendapatan, di sisi lain wajib pajak merasakan tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung (*feedback*) atas jasa yang sudah diberikan. Para wajib pajak melakukan beberapa respon seperti berusaha meminimalisir pajaknya dengan melakukan kegiatan seperti penghindaran pajak bahkan hingga penggelapan pajak (Rina *et al.* 2023)

Di Indonesia sendiri, kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak masih cukup rendah, hal ini bisa dibuktikan dan juga dilihat dengan banyaknya kasus penggelapan pajak atau *tax evasion* yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak dengan kerugian negara yang cukup besar yaitu terjadi di Yogyakarta. Pada kasus tersebut mengungkapkan bahwa pidana pajak berupa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan isi yang tidak benar. SPT sendiri merupakan surat pemberitahuan mengenai penghitungan dan/atau pembayaran pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT berisi informasi tentang barang kena pajak atau barang tidak kena pajak serta kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan pajak. Tujuan

utama SPT adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Kusuma, 2022)

Kasus ini terdapat dua tersangka dengan inisial HP dan PT. PJM. Selain itu dari dua tersangka ini telah disita dan juga diblokir uang senilai miliaran rupiah, tanah dan bangunan serta tas-tas mewah. Kedua tersangka melakukan pelanggaran pidana dengan sengaja menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar dan juga tidak lengkap. Pelanggaran pidana yang dilakukan tersangka HP dalam masa pajak Januari sampai dengan September 2016. Kerugian negara dari pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.526.419.576,00. Kedua tersangka yakni HP dan PT. PJM disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak (Kusuma, 2022).

Kepatuhan dalam hal perpajakan menunjukkan bahwa keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakannya secara disiplin yang sesuai dengan peraturan perundangundangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku (Mulyani *et al.* 2022) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia disebabkan oleh beberapa indikator yang berpengaruh signifikan terhadap penguatan atau pelemahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kurangnya kepatuhan pajak tentunya menjadi masalah bagi pemerintah dalam

memaksimalkan penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan (Savitri & Marsuking, 2021). Menurut Solikhah (2020) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Sistem tersebut diterapkan guna mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak (Maharani *et al.*2021). Sistem dari pemerintah ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pendapatan serta menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak mereka sendiri, sistem ini mengharapkan wajib pajak dapat lebih terlibat dalam proses perpajakan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka terhadap pembayaran pajak yang benar (Biettant *et al.* 2023) .

Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari suatu laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak yang disebut dengan SPT. Pemeriksaan yang dilakukan secara tidak rutin dan juga tingginya tarif pajak juga dapat menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Tarif pajak adalah besarnya nilai untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang- undang yang berlaku (Ananda *et al.* 2021). Di Indonesia sendiri pemungutan pajak dilakukan menggunakan tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan asas keadilan dari segi prinsip maupun pelaksanaannya. sehingga, pemerintah dapat menciptakan suatu keseimbangan

(Afifah & Hasymi, 2020) . Tingginya tarif pajak para wajib pajak enggan untuk membayar serta melaporkan SPTnya. Wajib pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya karena wajib pajak tidak ingin harta yang dimilikinya berkurang. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Rusdi (2022) tentang tarif pajak , menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak seharusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan (Maharani *et al.* 2021). Keberadaan sanksi pajak memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran dalam pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh. Rasa takut terhadap sanksi pajak dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi individu atau perusahaan yang berpikir untuk melakukan penggelapan pajak atau pelanggaran lainnya. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak diharapkan tidak berusaha untuk melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu penggelapan pajak (Santana *et al.* 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda *et al.* (2019), menunjukkan bahwa sanksi pajak dan juga *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Santana *et al.* 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) . Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati *et al.* (2023) yang

menyatakan bahwa tarif perpajakan dan *self assesment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) . Sanksi pajak juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sari *et al.* 2021)

Berdasarkan uraian diatas dan juga *research gap* pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak di KPP Pratama Sleman. Fokus pada penelitian ini diperkuat dengan fakta maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang berdampak buruk pada pembangunan nasional. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Studi Pengaruh *Self Assessment* , Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Sleman “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Pelaksanaan *self assesment system* yang belum optimal di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab besar untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak, namun kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari wajib pajak serta kurangnya pengawasan yang efektif menyebabkan terjadinya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Tingginya tarif pajak bagi Wajib Pajak Pribadi (WPP) , mendorong Wajib Pajak Pribadi (WPP) untuk memanipulasi laporan SPT .

3. Tingkat efektifitas sanksi perpajakan yang masih lemah sehingga belum cukup efektif untuk mencegah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak secara positif.
2. Pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak secara positif.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak secara positif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

- 1. Bagi Penulis :**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan penulis sarana dalam memahami pengaruh *self assesment system*, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada WPP KPP Pratama Sleman

2. Bagi Akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah tingkat literatur pada ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, dan menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji ulang variabel terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, mutia D., & Hasymi, M. (2020). Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pendahuluan. *Journal of Accounting*, 4(1), 1–12.
- Aini Nazilah, Atik and Retno S, Kusumaningdiah and Fajri, R. N. and M. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM*.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Ajzen. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Jakarta.
- Asri Dwi Ariyani, Rosa Nikmatul Fajri, Nila Hidayah, & Uci Dwi Sartika. (2022). Kecakapan Literasi Keuangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Cerdas Mengelola Uang. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(12), 3223–3230. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i12.2034>
- Biettant, R., Syahdila, M., & Alvin Maulana, F. (2023). How to cite: The Effect of Self-Assessment System Justice Taxation, and Distrust of The Fiscus Party to The Act of Tax Evasion by The Taxpayer. *Eduvest-Journal of Universal*

Studies, 3(2), 492–503. <http://eduvest.greenvest.co.id>

Budiarto, T., Muhammad, & Widyaishwara, M. (2018). Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee. *SNKN 2018\Simposium Nasional Keuangan Negara*, 434–457.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). *Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/penghitungan-pph-pasal-25-wajib-pajak-orang-pribadi-pengusaha-tertentu>

Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). *PPh Pasal 21/26*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>

Direktorat Jendral Pajak. (2024a). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. Pajak.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>

Direktorat Jendral Pajak. (2024b). *Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)*. Pajak.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>

Erawati, T., Desinta Pawestri, R., & Studi Akuntansi, P. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5, 119–123. <https://jipied.org/index.php/JSE>

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.

Fitria Kartika Indra, & Wahyudi Djoko. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>

Ghailina, A. N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas

- Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–75. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408/415>
- Ghozali, I. ". (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. (8th ed.). Badan Pnerbit - Undip.
- Ghozali, I. ". (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate* (9th ed.). Badan Pnerbit - Undip.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Kadek, I., Purnayasa, W., Kunci, K., & Koresponding, P. P. (n.d.). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Kusuma, W. (2022). *Timbulkan Kerugian Negara Puluhan Miliar, 2 Wajib Pajak Jadi Tersangka*. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/23/063858078/timbulkan-kerugian-negara-puluhan-miliar-2-wajib-pajak-jadi-tersangka?page=all>
- Layuk, P. K. A., & Matani, C. D. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(1), 33–43. <https://core.ac.uk/download/pdf/228785966.pdf>

- Lidiya Wijaya, F. A. S. (2022). Pengaruh Tax Planning, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal UBD*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2196/1440>
- Louisandra Pratama, R., Universitas,), & Dharma, B. (2022). *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga%7CeISSN.2828-0822%7C>
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. www.kemenkeu.go.id
- Mulyani, A. T., Suryono, A., & Hidayah, N. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm*. 3(2), 84–91. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555>
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Ode, W., & Djumiati, S. (2009). Pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 40–49. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/538916>
- Putu, N., Sari, P., Sudiartana, I. M., Gde, N. L., & Dicriyani, M. (2021). *TAX EVASION*. 3(1).
- Rina Sejati, F., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., Wahyuni Universitas Yapis Papua, S., Kunci, K., Pemungutan Pajak, K., Pajak, P., Pajak, T., & Perpajakan, T.

- (2023). *Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura*. 5, 243–258.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>
- Safarti, M. (2021). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 679–695.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Salsabila Kamaliah, R., Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak UMKM di Malang Raya. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 399–407.
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sanusi, A. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung) The Influence of Taxe Rates and Self Assesment System to Tax Evasion (Survey On Tax Payer At Bandung Tax Service*.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pratama Serpong. *Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92.
<https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/428>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Tax Evasion.

Jurnal Kharisma, 3(1), 140–149. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687/1354>

SARI, R. N. (2023). *Sistem Pemungutan Pajak Tarif serta Fung.*

Sarpinah, D., Marsuking, Ariyani, A. D., & Suryono, A. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 3(2), 73–83. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555>

Savitri, W. Y., & Marsuking. (2021). Assessment System, Tax Rates and Taxpayer Awareness of UMKKM Taxpayer Compliance in Yogyakarta Special Region. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, II(1), 75–83. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/>

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Solikhah, B. dan T. S. (2020). *Perpajakan*.

Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi DewantarA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta. (ed.); 2nd ed.). www.cvalfabeta.com

Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>

- Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(2), 89–113. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- Yulianto, R. A. B., Darmayanti, N., & Rosyida, I. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Tax Evasion pada UMKM. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 512–522.